

PENERAPAN *E-BUDGETING* PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENCAPAI *GOOD GOVERNANCE*

Rizka Khoirunnisak¹, Desy Arishanti², dan Dien Dadeka Vebrianti³

¹Universitas Jember, rizkakhoirunnisa@gmail.com

²Universitas Jember, darishanti@gmail.com

³Universitas Jember, diendadeka93@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penganggaran E-budgeting dengan semangat untuk memerangi berbagai bentuk kecurangan dalam pemerintahan daerah. Tapi perjalanannyatidak mudah diimplementasikan karena berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan e-procurement. tujuan dari kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi e-budgeting Surabaya, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi e-budgeting.Sementara itu beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan e-budgeting menjadi tolak ukur bagaimana e-budgeting berhasil menciptakan good governance.

Kata Kunci: *e-budgeting, e-procurement, GRMS, good governance*

Abstract

E-budgeting is a policy with the spirit to combat various forms of fraud in local government. But the history was created, it wasn't easy to implement because of various factors that hinder the implementation of e-procurement. the purpose of this study aims to describe the implementation of e-budgeting Surabaya, as well as various factors that become obstacles in the implementation of e-budgeting. Meanwhile, several indicators of successful implementation of e-budgeting to benchmark how e-budgeting managed to create good governance.

Keywords : *e-budgeting, e-procurement, GRMS, good governance*

PENDAHULUAN

Terbukanya informasi bagi masyarakat di era modern menjadi sangat penting peranannya bagi setiap orang. Bahkan beberapa orang menganggap hal itu sebagai kebutuhan dalam mencapai pengembangan sosial yang lebih baik. Menurut UNDP dikutip sebgaimana Naihasy (2006:50) salah satu karakteristik dari e-governence dalam mewujudkan reformasi berokrasi di Indoesia adalah transparency yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan informasi.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuat sebuah landasan hukum terhadap hak setiap orang agar dapat mengakses informasi publik dimana setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan transparan.Selain pelayanan informasi di lingkungan badan publik ketersediaan informasi juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governence) yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntable.Keberhasilan Good Governence dapat dilihat dari beberapa aspek

penting di antaranya dari sisi transparansi penganggaran, yang dapat di akses dari aplikasi E-Budgeting.

Kota Surabaya merupakan pelopor dari sistem E-budgeting yang kini menjadi rujukan daerah-daerah lainya di Indonesia untuk transparasi pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan E-Budgeting dilatar belakangi beberapa kendala klasik dalam sistem pegelolaha keuangan, bebarapa diantaranya : jadwal penyusunan anggaran yang terlalu lama, kemudian harga satuan item belanja yang tidak standar ditambah rekap anggaran per rekening belanja tidak real time dan adanya kesulitan dalam pengendalian proses usulan dan evaluasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

E-Budgeting adalah sistem peyusunan angaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari e-budgeting diantaranya adalah : E-project, E-Delevery, dan E-Controlling. Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah.

Dengan dibuatnya sistem e-budgeting ini, pemerintah kota Surabaya berharap dapat mempermudah SKPD atau Unit Kerja serta tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan anggaran serta meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJMD,keakuratan nilai rekening dan akuntabilitas alokasi belanja.Maka kajian ini akan membahas efektifitas dari penerapan E-Budgeting di Surabaya dalam rangka mencapai E-Governence dengan mengkaji penelitian dan opini dari sisi penulis.

METODOLOGI

Dalam pengertian luas metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, atau langkah sistematis untuk kemudian memecahkan hubungan sebab akibat.Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu dengan memaparkan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya.Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta berdasarkan data*annual report* Pemerintah Kota Surabaya maupun informasi akurat di berbagai media dan riset terkait sebelumnya yang kemudian disusun analisis sesuai dengan tujuan akhir penulisan. Dalam kajian ini tidak hanya menguraikan fakta yang ada, melainkan juga memberikan pemahaman terhadapnya dan penjelasan secara rinci.

PEMBAHASAN

E-Controlling

Sistem e-controlling adalah salah satu segmen penting dari e-government di Surabaya. Secara ringkas sistem ini berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di e-project planning dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem e-Delivery. Faktor yang melatar belakangi munculnya e-controlling yaitu adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan pemerintah kota Surabaya dan seringnya terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan dan proyek serta perlu dilakukan monitoring secara real time terhadap pelaksanaan pekerjaan. E-controlling adalah sebuah sistem pengendali kegiatan yang didalamnya mencakup program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya. Bentuk kerja dari E-controlling adalah dengan cara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dirancang oleh SKPD terkait. Monitoring ini dilakukan oleh Penyelia BAPPEKO, Bagian Administrasi dan BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah). Monitoring dilakukan dengan cara mendampingi perangkat daerah dalam penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring adalah kesesuaian antara anggaran yang di ajukan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Yang dimaksud dengan realisasi adalah pekerjaan (fisik) yang telah dilaksanakan dan telah dilakukan penyerapan (keuangan).

Di ranah SKPD terkait, tanggungjawab dalam realisasi kegiatan di pegang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang akan dibantu oleh bidang-bidang yang terkait anggaran itu sendiri. PPK bertanggungjawab untuk kegiatan monitoring yang dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim peneliti. Monitoring berkaitan dengan kelancaran dan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan yang dapat menghambat tercapainya target. Bila terjadi ketidak sesuaian antara rencana di e- project dengan realisasi, maka dilakukan identifikasi permasalahan.

Hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, didukung dengan analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Pajak Daerah, digunakan sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan rancangan APBD di tahun selanjutnya maupun perubahan rencana APBD pada tahun berjalan. Selain monitoring pada aplikasi E-Controlling juga terdapat menu laporan yang berisi laporan yang membantu jalannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. beberapa laporan yang terdapat di aplikasi E-Controlling adalah : (1) laporan perangkat daerah; (2) laporan kegiatan; (3) laporan monitoring; (4) resume permasalahan; (5) laporan rekening.

Dari sistem e-controlling tersebut pemerintah mengharapkan agar sistem tersebut dapat menunjang pelaksanaan e-budgeting dengan efisien. E-Controlling sangat membantu pelaksanaan kontrol yang maksimal sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan ketidakmaksimalan realisasi dengan anggaran yang sudah di gelontorkan pemerintah. Semakin banyak komponen dari e-budgeting yang berhasil maka keberhasilan sistem E-Budgeting dapat tercapai. Jika salah satu komponen gagal dan tidak memenuhi syarat maka E-budgeting tidak akan berhasil. Sementara itu.

E-Delivery

Peraturan mengenai *E-Delivery* telah dikeluarkan yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perwali 73 tahun 2012 dan perubahannya yang mencakup mengenai SOP dari *E-Delivery* tersebut. *e-Delivery* adalah sistem pendukung administrasi kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak, pengadaan barang dan jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan. Tujuan dari *E-delivery* adalah menjamin proses pembuatan kontrak dan kelengkapan dokumen pencairan keuangan berjalan dengan baik dan menjamin proses berjalan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan. Melalui aplikasi *E-Delivery* tidak hanya SKPD, penyedia jasa konstruksi namun masyarakat juga dapat mengetahui proyek yang sedang dianggarkan dan akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. *E-Delivery* membantu pembuatan kontrak lebih akurat, memangkas rantai birokrasi sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dan memperoleh data anggaran real time. Ruang lingkup dalam *E-Delivery* adalah pembuatan kontrak atau SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan dokumen serta kelengkapan pencairan keuangan yang terdiri atas lelang; pengadaan langsung; pemberian langsung; pembelian langsung (SPL > 1 juta); pembelian langsung (SPL < 1 juta); swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain; SPK Perorangan; Adendum Tambah Kurang; dan Adendum Perubahan Waktu.

Melalui aplikasi *E-Delivery* dalam suatu lelang, ketika proses lelang selesai secara otomatis data pemenang akan masuk ke dalam aplikasi *E-Delivery* yang nantinya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan membuat kontrak untuk pemenang lelang sebagai pelaksana pekerjaan dan ketika kontrak tersebut selesai dibuat, kontrak tersebut akan ditandatangani maksimal empat belas hari kerja setelah SPPBK (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) diterbitkan. Hingga nantinya pada proses akhir, dapat dilakukan serah terima pekerjaan. Pengisian progres fisik kegiatan juga dilakukan melalui aplikasi *E-Delivery* selain dilakukan evaluasi sehingga masyarakat luas dapat melihat perkembangan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana pekerjaan.

Proses pencairan keuangan pekerjaan melalui *E-Delivery* lebih cepat terlaksana dan memotong jaringan birokrasi yang biasanya dilakukan oleh para pelaksana pekerjaan agar mempercepat proses pencairan keuangannya. Setelah cair, pembayaran akan dilakukan melalui e-payment berdasarkan nomor rekening dari pelaksana pekerjaan yang sudah diinputkan saat pertama kali mendaftarkan diri dalam lelang.

Surabaya E-Procurement System

E-procurement adalah sistem pengadaan barang jasa oleh pemerintah yang dilakukan melalui internet. E-procurement menekankan bahwa pengadaan barang melalui 'satu jalur' dimana semua proses yang meliputi pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran semuanya berbasis internet (Anggraini, 2015). Hal ini diharapkan sebagai salah satu cara mencapai pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Bank Dunia menyebutkan *e-procurement* dalam pemerintahan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan untuk melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok guna memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik (Ippolito, 2003). Selain itu, dalam pelaksanaan *e-procurement* diharapkan mampu membawa sistem kerja pemerintahan yang efisien dan transparan. Dalam penelitiannya, panayitou *et al.* (2004) mendapati bahwa *e-procurement* mengurangi *supply cost* hingga 1 persen, mengurangi *cost-tender* hingga 20 persen, dan membuahkan efisiensi waktu 4 hingga 11 bulan. Terbukti bahwa standarisasi proses pengadaan barang dan jasa yang digunakan akan menunjang pemerintah dalam memertanggungjawabkan pembelanjaan anggaran daerah.

Konsep dasar yang dipaparkan di atas diadopsi Pemerintah Kota Surabaya sebagai yang pertama dalam menerapkan *e-procurement*, yaitu sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2004. Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan *e-procurement* dalam bentuk sistem lelang online yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, *e-procurement* atau disebut PPE adalah sistem pengadaan barang atau jasa kementerian, lembaga, sekretariat lembaga tinggi Negara, atau Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, TNI, Polri, Komisi, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang meliputi : *e-Lelang Umum (e-regular Tendering)*; *e-Lelang Penerimaan (e-reverse Tender)*; *e-Pembelian (e-Purchasing)*; *e-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction)*; dan *e-Seleksi (e-Selection)*.

Saat ini LPSE Kota Surabaya sebagai fasilitator *e-procurement* Pemerintah Kota Surabaya. Pengembangan sistem *e-procurement* diawali pada tahun 2003 setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Menindaklanjuti kepres tersebut, guna menciptakan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2003 pemerintah memfasilitasi lelang melalui media elektronik berbasis website. Hal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kota Surabaya. Respon positif juga diberikan oleh lebih dari tiga ribu badan usaha yang masuk ke situs www.lelangserentak.com melakukan registrasi untuk berpartisipasi dalam *e-Lelang*. Manfaat yang didapat Pemerintah Kota Surabaya dirasa sangat besar, dimana pemerintah berhasil menghemat dana anggaran hingga 10 persen. Semua

project yang dilaksanakan pada e-Lelang tersebut mencapai efisiensi waktu, sebagian besar project dapat terselesaikan pada akhir tahun 2003. Disamping mempermudah kontrol anggaran oleh pemerintah pusat maupun masyarakat, sistem ini memberikan persaingan sehat antar badan usaha karena sifatnya yang transparan. Untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Surabaya merasakan pencapaian efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan. Surabaya e-procurement System kemudian dikembangkan secara mandiri pada tahun 2004 melalui situs www.surabaya-eproc.or.id. Berdasarkan survey halaman website yang dilakukan Simanungkalit (2013) perbaikan sistem terus dilakukan pada tahun 2006 meliputi : tampilan; keamanan jaringan; jaminan keamanan kerahasiaan data; penambahan user; proses evaluasi sistematis; fasilitas cetak dokumen penawaran; perbaikan proses register; serta penambahan berbagai fitur lainnya yang disesuaikan dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya, e-procurement mengalami banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Efektivitas implementasi menuntut beberapa hal, antara lain : komunikasi dan informasi yang jelas; sumberdaya yang memadai; disposisi dan komitmen; serta birokrasi yang terstruktur (Yuwinanto, 2013). Menyikapi hal ini Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan berbagai strategi dalam pelaksanaan e-procurement. Sosialisasi merupakan upaya komunikatif yang dilakukan sebagai tahap awal dalam pelaksanaan e-procurement. Pelaksanaan seminar dan pelatihan terhadap staf pelaksana dan pemangku kepentingan diiringi dengan penyebaran informasi kepada publik melalui berbagai media. Dalam hal ini staf LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) turut memberikan pelatihan langsung untuk teknis-teknis pelaksanaan lelang elektronik. Peciptaan sumberdaya manusia yang mumpuni secara tidak langsung turut terbentuk. Disamping itu Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan ketepatan sumberdaya sebagai pelaksana sekaligus fasilitator yang berkomitmen dan sesuai SOP. Disinilah kendala terbesar bagi pemerintahan, maka Pemerintah Kota Surabaya benar-benar menerapkan adanya disposisi sebagai kendali utama dalam mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Maka dari itu dikeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang kemudian diubah setiap tahunnya mengikuti peraturan perundang-undangan berlaku. Mulai dari pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antar fasilitator kemudian turut diatur dalam *Standart Operating Procedure*.

Berbagai literatur mendukung adanya manfaat pelaksanaan *e-procurement* dalam pemerintahan (Minahan & Degan, 2001; Konicki 2001). Manfaat ini juga akan diidentifikasi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan *e-procurement* antara lain : pengurangan harga (paket); kesesuaian kontrak; mempersingkat waktu siklus pengadaan; mengurangi biaya administrasi; pengelolaan persediaan yang lebih baik; peningkatan visibilitas permintaan pelanggan; peningkatan visibilitas rantai pasokan; mengurangi biaya operasional dan persediaan; pengurangan biaya unit yang dinegosiasikan; meningkatnya ketepatan kapasitas produksi; pengambilan keputusan yang disempurnakan; dan meningkatkan itelegensi

pemasaran. Dalam kajian ini, beberapa indikator diatas juga dikaitkan dengan hasil yang dicapai Pemerintah Kota Surabaya melalui pelaksanaan e-procurement.

Selama pelaksanaannya, kinerja e-procurement Pemerintah Kota Surabaya membuahkan hasil yang sangat signifikan menunjang efisiensi biaya dan waktu. Para *stakeholder* mengungkapkan bahwa E-procurement memiliki banyak keunggulan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya secara manual E-procurement mempermudah staf dan pimpinan dalam proses kontrol maupun penelusuran dokumen. Proses pengadaan barang berlangsung begitu cepat, karena keputusan kontrak pun dilakukan secara online. Fakta yang didapat kemudian, sistem online tidak hanya memangkas waktu operasional, tetapi juga biaya. Konsep *paperless* diterapkan sebagaimana mestinya, saat ini administrasi dalam pemerintahan tidak lagi menggunakan kertas. Sehingga cukup efektif memangkas biaya melalui peniadaan duplikasi dokumen.

Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pengadaan barang dan jasa memiliki dampak negatif secara langsung. Hal ini mengakibatkan banyak terjadinya korupsi hingga tahun 2006. Kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 77 persen dari seluruh kasus korupsi yang tercatat dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2009, anggaran untuk pengadaan barang dan jasa adalah 347 triliun rupiah dari total APBN 1.037 triliun rupiah. Nilai belanja pemerintah adalah sekitar 33 persen. Berdasarkan hasil riset yang dilaporkan oleh Bank Dunia, potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah bisa mencapai angka 69,4 triliun rupiah. Berkaitan dengan hal ini, kebocoran yang dimungkinkan selama ini terjadi dalam pemerintahan terbukti secara empiris dan signifikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan penghematan anggaran sampai 18,4 persen pada tahun 2009. Angka ini terus meningkat seiring perbaikan dalam implementasi e-procurement. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Surabaya dapat meminimalisir anggaran lelang hingga 22,9 persen dari total anggaran yaitu 1,4 triliun rupiah. Terbukti bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme otomatis tertutup dengan sistem ini, diyakini tidak akan ada lagi peluang pertemuan antara peserta lelang dan pejabat terkait. Berbeda jauh dengan sistem manual sebelumnya yang rentan disusupi aksi korupsi dan suap akibat pertemuan langsung.

Menilik website e-procurement Pemkot Surabaya, transparansi benar-benar diutamakan dalam proses lelang. Dalam hal ini, masyarakat dapat memantau segala perkembangan paket-paket pekerjaan yang dilelang Pemerintah Kota Surabaya. Publik juga dapat mengetahui secara langsung pemenang tender dan berapa nilai proyek yang ditawarkan hingga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Transparansi tidak hanya dirasakan oleh publik, namun wali kota Surabaya sendiri sebagai pemegang kontrol, dimana dapat memantau sejauh mana perkembangan lelang dengan mudah. Sehingga kecurangan sekecil apa pun akan diketahui dalam pemerintahan itu sendiri. Bahkan di berbagai riset telah disampaikan bahwa transparansi pelaksanaan e-procurement dalam

pemerintahan efektif memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesuksesan Penerapan *e-budgeting* Pemerintah Kota Surabaya dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pengembangan dan perbaikan sistem, kualitas SDM, serta inovasi-inovasi harus terus ditingkatkan dalam mencapai *good governance* melalui *e-budgeting*. Potensi menciptakan pemerintahan yang bersih melalui *e-budgeting* dapat dibuktikan bagaimana pencapaian efisiensi biaya dan waktu, efektifitas kinerja, dan transparansi dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini (2015). Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau). *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 7, NO. 2, ISSN Online : 2355-4614.
- Cooper, M. Douglas, M. & Pugh, J. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics, *The International Journal of Logistics Management*, 8:1, pp.1-14.
- Eadie, R, Perera, S Heaney, G & Carlisle, J., (2007). Drivers And Barriers To Public Sector E-procurement Within Northern Ireland's Construction Industry. *Journal of Information Technology in Construction*, Vol. 12, 103-107.
- Fanida, Eva Hany & (Niswah, Fitrotun. (2015). Government Resource Management System (GRMS) ; Inovasi Layanan Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya.
- Gokmoulil, F.L. (2008). Kajian Kelayakan Pelaksanaan Sistem Lelang Electronic (E-Procurement) pada Instansi Pemerintah Ditinjau dari Prasyarat Pelaksanaan. UI, Jakarta.
- Hawking, Paul David, C. Wyld, & Foster, Susan. (2004). E-procurement: is the ugly duckling actually a swan down under? *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. Vol. 16 Iss 1 pp. 3 – 26.
- Panayiotou, N. A., Gayialis, S. P., & Tatsiopoulos, I. P. (2004). An eprocurement system for governmental purchasing. *International Journal of Production Economics* · Volume 90, Issue 1.
- Prosedur E-Controlling Pemerintah Kota Surabaya. (Online), (<http://econtrolling.surabaya.go.id>).
- See C. Dener, S. Y. Min. (2013). Financial information systems and Open Budget Data: do governments report on where the money goes?, Washington, World Bank.
- Sa'adah Binti. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi Tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, (Online), 3 (2) : 1-10.
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*. Th V. Nomor 1 : Surabaya.